

YURISDIKSI *INTERNATIONAL CRIMINAL COURT* (ICC) PADA KEKERASAN TERHADAP ETNIS UIGHUR DI XINJIANG, CHINA

Anindita Radya Naila¹⁾, Erna Dyah Kusumawati²⁾, Sasmini³⁾

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta

Correspondence

Email: aninditaradya@student.uns.ac.id

No. Telp:

Submitted: 7 Juli 2024

Accepted: 12 Juli 2024

Published: 13 Juli 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan kejadian terhadap etnis Uighur di Xinjiang termasuk yurisdiksi material *International Criminal Court* dan untuk menganalisis agar ICC dapat mengadili kekerasan yang dihadapi etnis Uighur di Xinjiang oleh Cina sebagai *non-state parties* ICC. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis silogisme dengan metode deduktif. Berdasarkan penelitian ini, kejadian terhadap etnis Uighur di Xinjiang terbukti termasuk dalam yurisdiksi material ICC menurut analisis dengan menggunakan Statuta Roma 1998. Terdapat cara agar ICC dapat mengadili kekerasan dan pelanggaran berat HAM yang terjadi terhadap etnis Uighur di Xinjiang walaupun Pemerintah Cina tidak meratifikasi Statuta Roma 1998.

Kata kunci: *International Criminal Court*; Kejahatan Internasional; Yurisdiksi.

ABSTRACT

This research aims to analyze and prove incidents against the Uighur ethnic group in Xinjiang, including the jurisdictional material of the International Criminal Court and to analyze, so that the ICC can adjudicate violence against the Uighur ethnic group in Xinjiang by China as a non-state party of the ICC. This research is normative or doctrinal legal research with a statutory-regulatory approach (legislative approach), contextual approach (conceptual approach) and case approach (case approach). The types of data used are primary and secondary data. The technique used in collecting legal materials in this research is literature study. This research uses syllogism analysis techniques with a deductive method. Based on this research, incidents involving the Uighur ethnic group in Xinjiang have been proven to be included in the ICC's confidential material according to analysis using the 1998 Rome Statute. There are ways that the ICC can prosecute violence and serious human rights violations that have occurred against the Uighur ethnic group in Xinjiang even though the Chinese government has not ratified the Rome Statute 1998.

Keywords: *International Criminal Court*; *International Crimes*; *Jurisdiction*.

Pendahuluan

Setiap manusia memiliki hak yang melekat sejak mereka lahir yang disebut sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). Perwujudan HAM didasarkan pada pengakuan bahwa setiap manusia memilikinya karena hakikatnya sebagai manusia, tidak dapat diberikan maupun diambil dari manusia. HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal (Budiharjo, 1985). Prinsip universalitas menandakan bahwa HAM berlaku untuk semua individu, tanpa memandang kewarganegaraan atau perbedaan

lainnya (Arief Fahmi Lubis, 2023). *Universal Declaration of Human Rights* 1948 (UDHR) dan Konvensi Genosida 1948 merupakan beberapa instrumen hukum dan perjanjian yang telah meletakkan dasar bagi hukum hak asasi manusia internasional. Namun, kenyataan untuk mencegah dan menangani kejahatan terhadap kemanusiaan masih penuh dengan kesulitan. Berdirinya *International Criminal Court* (ICC) pada tahun 2002 berdasarkan Statuta Roma 1998 sebagai salah satu bentuk penegakan HAM di dunia internasional memiliki peran penting dalam mengadili individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM.

Salah satu kasus pelanggaran HAM yang menjadi perhatian dunia internasional adalah kekerasan terhadap etnis Uighur di Xinjiang. Perlakuan diskriminasi dan melanggar HAM etnis Uighur tersebut dimulai saat Xinjiang menjadi wilayah otonom Cina. Mereka melarang orang yang tidak fasih berbahasa Cina bekerja di pemerintahan, melarang kegiatan keagamaan, menghancurkan masjid, dan mengumpulkan etnis Uighur di sebuah kamp dan memaksakan ajaran komunisme (Zulkarnain, 2020). Bahkan ada beberapa pihak yang menganggap kebijakan pemerintah Cina terhadap etnis Uighur adalah genosida karena hanya berlaku di Xinjiang dan bertujuan untuk mengurangi populasi etnis Uighur di Xinjiang (Herli Antoni, 2022). Dugaan genosida bukan tidak beralasan karena memang tidak terjadi pembunuhan secara masal oleh Pemerintah Cina terhadap etnis Uighur, namun terdapat kebijakan mencegah kelahiran yang termasuk dalam unsur kejahatan genosida. Saat ini, pemerintah Cina bahkan mendorong masyarakatnya untuk menggunakan alat kontrasepsi, sterilisasi dan aborsi kepada masyarakatnya untuk upaya pengendalian kelahiran. Akibatnya, Xinjiang sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan tercepat di Cina menjadi salah satu yang paling lambat hanya dalam beberapa tahun (AP, 2020). Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo menyatakan bahwa tindakan Pemerintah Cina terhadap etnis Uighur adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan telah melakukan praktik genosida terhadap etnis Uighur dan berniat untuk menghancurkan Uighur (Edo Afriandi, 2022).

Masalah yang dihadapi etnis Uighur saat ini adalah bagaimana menegakkan Hukum Internasional terhadap tindakan yang terjadi di Xinjiang. Pemerintah Cina sendiri membantah adanya pelanggaran HAM dalam bentuk apapun terhadap etnis Uighur. Pemerintah Cina mengatakan bahwa kebijakan tersebut tidak melawan hukum, dan tuduhan tentang kebijakannya yang mendiskriminasi adalah tidak berdasar (China responsible for 'serious human rights violations' in Xinjiang province: UN human rights report, 2022). Penyangkalan ini membuktikan bahwa Pemerintah Cina menolak menangani kekerasan yang terjadi di wilayahnya sendiri sedangkan terdapat banyak bukti yang menyatakan sebaliknya. *Preamble* paragraf 10 Statuta Roma 1998 menyatakan bahwa kedudukan ICC hanya sebagai institusi pelengkap bagi peradilan domestik yang dimiliki oleh masing-masing negara. ICC hanya dapat mengadili suatu praktek kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan agresi dan genocide sepanjang suatu negara tidak mau (*Unwilling*) atau tidak mampu (*Unable*) melaksanakan fungsinya (Aulia, 2021). Cina adalah negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma 1998, hal ini membuat ICC tidak dapat melaksanakan yurisdiksi teritorialnya. Namun dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Statuta Roma 1998 terdapat faktor yang memperkuat ICC untuk menjalankan yurisdiksinya terhadap warga negara yang berasal dari negara yang tidak meratifikasikan Statuta tersebut. Hal ini didukung pula dengan prinsip hukum internasional yaitu prinsip universal sehingga dalam menjalankan yurisdiksinya ICC tidak perlu melihat dari negara mana individu itu berasal atau dimana kejadian itu berlangsung.

Dalam perspektif hukum pidana internasional, kekerasan dan diskriminasi yang terjadi terhadap etnis Uighur di Xinjiang termasuk pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM Berat dikategorikan sebagai kejahatan Internasional, di mana dimana kejahatan Internasional termasuk dalam yurisdiksi material ICC, maka ICC berhak melaksanakan yurisdiksinya. Kewenangan ICC untuk mengadili kekerasan yang terjadi di Xinjiang terdapat dalam Pasal 7 Statuta Roma yang mana unsur atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh

Pemerintah Cina terhadap etnis Uighur yaitu terstruktur, sistematis dan meluas (Nanda Sagita Dewi, 2020).

Beberapa upaya penelitian terdahulu tentang kekerasan yang menimpa etnis Uighur di Xinjiang telah dilakukan oleh akademisi, praktisi hukum dan pemerhati HAM. Penelitian oleh Nanda Sagita Dewi pada 2020 menyatakan bahwa perbuatan penahanan, penindasan, diskriminasi dan perlakuan tidak adil oleh Pemerintah Cina bertentangan dengan Pasal 5 Ayat (1) Statuta Roma. Dikatakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan karena penyerangan bersifat sistematis dengan pemindahan paksa penduduk etnis Hui (etnis asli Cina) ke daerah Uighur, dan terstruktur dengan dibentuknya kamp *re-education*, dan kebijakan lainnya (Nanda Sagita Dewi, 2020). Dalam penelitian Abdul Rozzaq pada 2023, disimpulkan bahwa *Office of the High Commissioner of Human Rights* (OHCHR) telah memberikan kontribusi besar dalam upaya menyelesaikan kekerasan di Xinjiang, namun buktinya terdapat hambatan yaitu Tiongkok sendiri yang selalu menghalangi tim dari OHCHR selama proses penyelesaian berlangsung, dan PBB yang telah mendapat laporan adanya pelanggaran HAM berat namun tidak merespon dengan cepat (Rozzaq, 2023). Lalu dalam penelitian oleh Muchammad Nur Imani Khairullah, dinyatakan bahwa kebijakan *Strike Hard Campaign* melanggar Pasal 2 dan Pasal 7 Statuta Roma 1998 dan meskipun Cina belum meratifikasi Statuta Roma 1998, terdapat aturan lain yang memungkinkan ICC memiliki yurisdiksi terhadap negara *non-state parties*. Tantangannya adalah keanggotaan Cina dalam DK PBB yang memiliki hak veto. Hak veto ini yang menjadi penting dalam proses penegakan hukum yang menyangkut negara anggota DK PBB (Muchammad Nur Imani Khairullah, 2023).

Berdasarkan uraian di atas, penulis menemukan terdapat isu hukum yang dapat dianalisis mengenai kekerasan yang terjadi terhadap etnis Uighur dan cara agar keadilan dapat ditegakkan disana sesuai dengan Hukum Pidana Internasional khususnya berkaitan dengan Statuta Roma 1998. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC) Pada Kekerasan Terhadap Etnis Uighur di Xinjiang”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan kejadian terhadap etnis Uighur di Xinjiang termasuk yurisdiksi material *international criminal court*, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis ICC dapat mengadili kekerasan yang dihadapi oleh etnis Uighur di Xinjiang oleh Cina sebagai *non-state parties* ICC.

Kajian Pustaka

Tinjauan tentang Hukum Pidana Internasional

Istilah hukum pidana internasional semula diperkenalkan dan dikembangkan oleh pakar-pakar hukum internasional dari Eropa (Ketut Alit Putra, 2020). Antonio Cassese memberikan pengertian Hukum Pidana Internasional sebagai berikut (Christianti, 2021); “*International Criminal Law is a body of International Law designed both to proscribe international crimes and to impose upon states the obligation to prosecute and punish at least some of those crime. It also regulates international proceeding for prosecuting and trying persons accused of such crimes.*” Dikatakan bahwa hukum pidana internasional adalah sekumpulan aturan hukum internasional yang melarang kejahatan internasional dan membebaskan kewajiban kepada negara untuk menuntut dan menghukum sekurang-kurangnya beberapa bagian dari kejahatan itu. Di dalamnya juga mengatur prosedur untuk menuntut dan mengadili orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan itu. Menurut (Latipulhayat, 2021) sumber hukum pidana internasional terdiri dari 2 bidang sumber hukum yaitu hukum internasional yang berisikan mengenai masalah pidana ataupun kejahatan, serta hukum pidana yang berisikan masalah pidana nasional yang mengandung dimensi hukum internasional. Pada hukum pidana internasional, terdapat lima asas hukum pidana di antaranya yaitu asas

legalitas, asas non-retroactive, asas kelalaian, asas praduga tak bersalah, serta asas *ne bis in idem* (seseorang yang tidak dapat diadili lebih dari satu kali atas perkara yang sama).

Tinjauan tentang Konsep Kejahatan Internasional

Menurut (Sumilat, 2021) kejahatan internasional merupakan suatu tindakan yang ditetapkan dalam konvensi multilateral dan hal ini diikuti oleh beberapa Negara. Sejalan dengan hal tersebut. Menurut (Sirait, 2021) kejahatan internasional merupakan suatu tindakan yang oleh hukum kebiasaan internasional dan konvensi internasional dinyatakan sebagai bentuk kejahatan di bawah hukum internasional. Bassiouni menyatakan ada sepuluh ciri-ciri kejahatan internasional, sebagai berikut (Wijaya, 2020):

- a. Pengakuan secara tegas atas perbuatan terlarang sebagai kejahatan internasional yang merupakan kejahatan menurut hukum internasional;
- b. Pengakuan secara implisit terhadap sifat pidana suatu perbuatan dengan menetapkan kewajiban untuk melarang, mencegah, mengadili, menghukum, atau sejenisnya;
- c. Kriminalisasi perilaku yang ditentukan;
- d. Kewajiban atau hak untuk menuntut;
- e. Kewajiban dan hak untuk menghukum perbuatan yang ditentukan;
- f. Kewajiban atau hak untuk mengekstradisi;
- g. Kewajiban atau hak untuk bekerja sama dalam penuntutan, penghukuman (termasuk bantuan hukum dalam proses pidana);
- h. Penetapan dasar yurisdiksi pidana;
- i. Referensi pada pembentukan pengadilan pidana internasional; dan
- j. Penghapusan atau pembelaan tatanan superior.

Komisi hukum internasional PBB mendefinisikan bentuk-bentuk kejahatan internasional kedalam *Draft Articles on State Responsibility 1976* yang didalamnya meliputi (Paparinskis, 2020); agresi, perbudakan, dominasi colonial, pencemaran lingkungan skala besar, genosida, apartheid, kejahatan kemanusiaan, kejahatan terhadap PBB dan kejahatan perang. Kejahatan internasional dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998 meliputi *the crime of genocide* (genosida), *crime against humanity* (kejahatan terhadap kemanusiaan), *war crimes* (kejahatan perang), dan *aggression* (agresi). Empat bentuk kejahatan internasional ini diawasi oleh yurisdiksi ICC (Althunibat, 2023).

Sistem Peradilan Pidana Internasional

Menanggapi konflik yang pernah terjadi di Yugoslavia, Dewan Keamanan PBB membentuk pengadilan khusus yang disebut Internasional atau *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* (ICTY 1993) untuk menargetkan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan pembersihan etnis di wilayah tersebut (Irham, 2020). Lebih lanjut, Dewan Keamanan PBB juga membentuk kembali Pengadilan Khusus untuk Rwanda, yang dikenal sebagai *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR 1994), untuk mengadili 4.444 orang yang diduga melakukan genosida dan kejahatan berat terhadap kemanusiaan lainnya di wilayah tersebut (Irham, 2020).

Dasar dari pembentukan Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court* (ICC) adalah Statuta Roma yang disahkan pada tanggal 17 Juli 1998, mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2002. ICC bersifat permanen dan independen disahkan melalui pemungutan suara yang dihadiri oleh 148 negara. Hasil dari pemungutan suara tersebut adalah 120 negara menyetujui berdirinya ICC (Adawiyah, 2019). Adapun tujuan utama dari pembentukan ICC adalah untuk mewujudkan keadilan global, menghapus impunitas, membantu menghentikan konflik yang sedang terjadi, menyempurnakan pengadilan-pengadilan internasional sebelumnya, mengambil alih kewenangan pengadilan nasional, dan mencegah terjadinya

kejahatan dimasa yang akan datang. ICC sebagai lembaga independen memiliki yurisdiksi yang meliputi (Irham, 2020):

- a. Yurisdiksi Personal, berdasarkan Pasal 25 (1) Statuta Roma, ICC memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu (*natural person*), sedangkan negara atau negara bukan menjadi yurisdiksi dari ICC. Individu yang boleh diadili oleh ICC adalah yang berusia diatas 18 tahun.
- b. Yurisdiksi Kriminal dituangkan dalam Pasal 5-8 Statuta Roma yang menjelaskan kejahatan-kejahatan yang dapat diadili oleh ICC yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi.
- c. Yurisdiksi Temporal ditulis dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) Statuta Roma. ICC hanya memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan setelah mulai berlakunya statuta, yaitu 1 Juli 2002 (Latukau, 2019).
- d. Yurisdiksi Teritorial menjelaskan bahwa yurisdiksi ICC hanya berlaku dalam wilayah negara pihak.
- e. Yurisdiksi Material, yang idatur dalam Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma yaitu *The crime of genocide* (genosida), diatur dalam Pasal 6 Statuta Roma, *Crimes against humanity* (kejahatan terhadap kemanusiaan) diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma, *War crimes* (kejahatan perang), diatur dalam Pasal 8 Statuta Roma, dan *The crime of aggression* (agresi), khusus mengenai kejahatan agresi belum diatur lebih rinci dalam Statuta Roma, dan Mahkamah akan melaksanakan yurisdiksi setelah suatu ketentuan diadopsi sesuai dengan Pasal 121 dan 123 Statuta Roma.

ICC mempunyai wewenang untuk mengadili para pelaku pelanggaran HAM apabila peristiwa tersebut terjadi setelah tahun 1998 dan di wilayah negara yang telah meratifikasi Statuta Roma. Selain itu, ICC dapat mengadili pelaku pelanggaran HAM di negara-negara yang bukan anggota ICC jika memenuhi syarat-syarat tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13b Statuta Roma 1998 dimana penyerahan resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB berdasarkan Bab VII Piagam PBB dan berdasarkan resolusi tersebut, DK PBB menyerahkan kasus pada ICC (Ufran, 2019). Oleh karena itu, dalam menjalankan yurisdiksinya, ICC melengkapi sistem peradilan nasional yang ada di negara-negara yang tidak mempunyai kewenangan mengambil keputusan atau tidak secara sadar ingin melakukan penyelidikan. Namun, yurisdiksi yang diberikan kepada ICC untuk menangani kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam Statuta Roma bersifat saling melengkapi.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Jenis penelitian normatif digunakan untuk memahami hukum yang berkaitan dengan kekerasan yang terjadi terhadap etnis Uighur di Xinjiang. Penelitian hukum ini dilakukan dengan menelaah pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur di Xinjiang berdasarkan Statuta Roma 1998 dan prinsip hukum pidana internasional.

Sifat penelitian yang diterapkan penulis dalam penelitian ini adalah preskriptif, karena ilmu hukum bukan termasuk ilmu deskriptif melainkan ilmu yang bersifat preskriptif (Marzuki, 2014). Penulis menganalisis mengenai yurisdiksi ICC dalam kekerasan yang terjadi terhadap etnis Uighur di Xinjiang. Setelah itu, penulis mengidentifikasi, mengkaji, dan menganalisis data yang terkumpul sehingga dapat memberikan gambaran mengenai prosedur yang ditempuh agar ICC dapat melaksanakan yurisdiksinya.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini dengan mengkaji perjanjian internasional yang memiliki korelasi dengan

kejahatan internasional dan hukum pidana internasional yang berkorelasi dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan konseptual dilakukan karena penelitian ini akan menganalisis kekerasan yang terjadi terhadap etnis Uighur di Xinjiang berdasarkan hukum internasional yang berlaku. Sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis bagaimana prosedur yang seharusnya ditempuh agar ICC dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap negara non-anggota Statuta Roma 1998. Kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah beberapa kasus yang serupa dengan kekerasan yang terjadi terhadap etnis Uighur di Xinjiang, yaitu kasus Omar al-Bashir di Sudan, kasus genosida di Rwanda, dan kasus genosida di Srebrenica dalam perang Bosnia.

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah hukum internasional yang berlaku dan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, antara lain:

- a. Perjanjian Internasional
 - 1) Rome Statute 1998;
 - 2) Statute International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) 1993;
 - 3) *Statute United Nations International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) 1994*;
 - 4) *Convention of Genocide*;
 - 5) *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*;
 - 6) *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*; dan
 - 7) *International Covenant on Economic, Social, and Culture Rights (ICESCR)*.
- b. Sumber lainnya:
 - 1) Buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum bidang hukum internasional dan hukum pidana internasional;
 - 2) Jurnal, artikel ilmiah, publikasi berita yang memiliki korelasi dengan kejahatan internasional, hukum pidana internasional, dan kekerasan terhadap etnis Uighur di Xinjiang.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum ini menggunakan metode deduksi. Dalam metode deduksi, terdapat dua premis untuk membangun analisis terhadap isu hukum yaitu premis mayor yang merupakan aturan hukum yang berlaku dan premis minor yaitu fakta hukum atau kondisi empiris dalam pelaksanaan suatu aturan hukum. Kemudian, dari kedua premis tersebut ditarik kesimpulan (Marzuki, 2014). Premis mayor dalam penelitian ini adalah sumber hukum internasional terkait dengan kejahatan internasional yaitu Statuta Roma 1998. Sedangkan premis minor merupakan fakta hukum yaitu peristiwa yang terjadi terhadap etnis Uighur di Xinjiang.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Pelanggaran HAM terhadap Etnis Uighur di Xinjiang

Kerusuhan yang terjadi di wilayah Xinjiang ini sebenarnya memiliki masa lalu yang cukup panjang, sejak pemerintah Cina mengambil wilayah Turkistan Timur pada tahun 1949 dan mengganti nama menjadi Xinjiang. Walaupun Pemerintah Cina mendeklarasikan wilayah Xinjiang sebagai wilayah otonom, namun kenyatannya kehidupan masyarakat di Xinjiang dikontrol dengan ketat melalui peraturan dan kebijakan yang mendiskriminasi mereka.

Program migrasi yang memindahkan sebanyak 800.000 etnis Han ke wilayah Xinjiang oleh Pemerintah Cina menciptakan keadaan mayoritas dan minoritas disana. Terjadinya kesenjangan sosial antara etnis Han dan etnis Uighur. Masyarakat etnis Han memiliki

kehidupan yang lebih layak dan sejahtera sedangkan masyarakat etnis Uighur mengalami sebaliknya karena hanya orang etnis Han yang diperbolehkan bekerja di sektor pemerintahan. Krisis ekonomi dan kemiskinan melanda sebagian besar masyarakat etnis Uighur yang hanya berpenghasilan sedikit. Ditambah dengan Pemerintah Cina yang tidak membuat kebijakan mengenai kesetaraan ekonomi atau bantuan ekonomi kepada masyarakat etnis Uighur, maka mereka tidak dapat meningkatkan kualitas hidupnya (Zulkarnain, 2020).

Kerusuhan yang dilatarbelakangi oleh adanya pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat etnis Uighur yang bergabung dengan kelompok Islam East Turkistan yang bertujuan untuk mendapatkan kembali kemerdekaan atas wilayah Xinjiang. Pemerintah Cina menganggap pemberontakan tersebut adalah nilai buruk bagi masyarakat etnis Uighur dan melabel mereka sebagai kelompok teroris, dan diperburuk dengan adanya kesan negatif terhadap agama Islam dan penganutnya karena mayoritas masyarakat etnis Uighur menganut agama Islam (Che Mohd Aziz bin Yaacob, 2021). Pemerintah Cina lalu mengaitkannya dengan serangan kelompok teroris yang terjadi selama beberapa tahun terakhir dengan pemberontakan yang terjadi di Xinjiang.

Pemerintah Cina mengeluarkan kebijakan *Strike Hard Campaign* yang diberlakukan sejak tahun 1996 dengan tujuan untuk melawan terorisme dengan upaya memperketat pengendalian terhadap kegiatan agama, pembatasan gerak kelompok, serta menghapus identitas kultural (Karisma, 2017). Kebijakan ini berdampak pada kurang lebih sebanyak satu juta masyarakat etnis Uighur ditangkap, ditahan tanpa bukti dan pengadilan yang jelas (International, 1996). Kebanyakan dari mereka dianiaya secara fisik dan mental dengan dipukul, disengat listrik dan dilarang tidur di kamp tempat mereka ditahan oleh tentara-tentara yang berjaga (VOI, 2021). Kebijakan ini juga membuat masyarakat etnis Uighur menjadi sasaran diskriminasi karena label terorisme yang dilakukan Pemerintah Cina.

Laporan dari *Human Rights Watch* pada tahun 2018 yang berjudul *Eradicating Ideological Viruses*, setelah kebijakan *Strike Hard Policy* diberlakukan, masyarakat etnis Uighur yang ditangkap dan ditahan meningkat tiga kali lipat dari tahun 2009 (Watch, *Eradicating Ideological Viruses. China's Campaign of Repression Against Xinjiang's Muslims*, 2018). Mereka ditahan di kamp-kamp yang diklaim sebagai kamp pendidikan politik yang tidak memiliki dasar hukum jelas di Cina. Para etnis Uighur ditahan di kamp dengan tujuan re-educasi, mewajibkan para tahanan menggunakan bahasa Mandarin, menyanyikan lagu kebangsaan komunis, dan memahami aturan yang berlaku terhadap umat Islam etnis Uighur. Jika penghuni tahanan mampu menghafal sedikitnya 1000 karakter Cina atau terlihat sudah memiliki sifat setia terhadap negara, maka mereka dapat keluar dari kamp, namun tetap dilarang untuk melakukan perjalanan ke luar negeri (Watch, *Eradicating Ideological Viruses. China's Campaign of Repression Against Xinjiang's Muslims*, 2018).

Pada akhir tahun 2017, *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) mendapat laporan dari berbagai kelompok masyarakat sipil bahwa terdapat beberapa anggota yang termasuk etnis Uighur dan kelompok etnis minoritas lainnya hilang atau dihilangkan di wilayah Xinjiang atau yang biasa disebut XUAR (Rights, 2022). Lalu pada tahun 2018, *The Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances* atau Kelompok Kerja PBB untuk Penghilangan Paksa atau Tidak Sukarela melaporkan adanya peningkatan dramatis dalam kasus dari XUAR dengan didirikannya kamp reeducasi.

Terdapat juga peraturan khusus untuk perempuan yaitu larangan memakai hijab atau kerudung di ruang publik termasuk ketika berada di kendaraan umum, dan larangan melaksanakan upacara agama dalam pernikahan. Jika melanggar peraturan-peraturan ini, maka

akan dikenakan hukuman denda sebesar 353 dollar (Nafi'ah, 2019). Menurut laporan dari *US Commission on International Religious Freedom* (USCIRF) yang dirilis pada tahun 2012, sekolah-sekolah agama ditutup, para siswanya dilarang untuk sholat berjamaah dan dibentuk suatu sistem untuk mengawasi isi ceramah khatib ketika sholat Jumat diadakan (USCIRF, 2012). Pemerintah Cina juga melarang para orangtua untuk memberi nama anak mereka dengan “Muhammad”, “Arafat”, dan “Jihad”. Jika melanggar, maka beresiko kehilangan pendidikan dan perlindungan kesehatan bagi anak-anak mereka (Hernandez, 2017).

Respon Cina dan Dunia Internasional Terhadap Laporan Tentang Diskriminasi dan Pelanggaran HAM di Xinjiang

Setelah banyak laporan, berita, dan hasil investigasi mengenai kebijakan dan perlakuan diskriminasi dan melanggar HAM etnis Uighur di wilayah Xinjiang keluar di dunia internasional, Pemerintah Cina membantah semua tuduhan tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Geng Shuang mengatakan kepada media bahwa dokumen-dokumen tersebut adalah “suara anti Cina yang mencoba menjelek-jelekkan Cina”. Pemerintah Cina mengatakan bahwa tindakan keras di Xinjiang adalah keperluan untuk mencegah terorisme dan membasmi ekstremisme Islam. Mereka menyebutnya sebagai tuduhan yang tidak berdasar, dan menolak klaim bahwa mereka berusaha mengurangi populasi warga etnis Uighur melalui program sterilisasi massal (BBC, 2022).

Amerika Serikat (AS) mengeluarkan kebijakan pada tahun 2020, kebijakan ini dibuat khusus dan masuk dalam undang-undang negaranya yang bernama *Uyghur Human Rights Policy Act* (UHRPA). Kebijakan UHRPA ini dikeluarkan karena AS menganggap tindakan Pemerintah Cina terhadap etnis Uighur di Xinjiang melanggar beberapa pasal DUHAM yang telah disepakati oleh PBB mengingat Cina termasuk anggota dewan HAM PBB. Kebijakan UHRPA ini bertujuan untuk melindungi etnis Uighur dan memberi sanksi kepada Pemerintah Cina dan perusahaan-perusahaan Cina yang melanggar HAM etnis Uighur di Xinjiang (VOA, 2020).

Setelah mendapat desakan melalui kebijakan UHRPA yang ditandatangani Donald Trump pada 17 Juni 2020, Pemerintah Cina membantah melalui pernyataan resmi yang menyatakan bahwa Pemerintah Cina menolak dengan tegas terhadap penandatanganan UHRPA menjadi undang-undang di AS. Pemerintah Cina mengatakan bahwa kejadian di Xinjiang bukan tentang HAM, etnis maupun agama, namun dilakukan dengan tujuan untuk memerangi kekerasan, terorisme dan separatisme (CGTN, 2020).

Menurut rangkuman dari *Uyghur Human Rights Project* (UHRP), terdapat resolusi parlemen di sembilan negara yang mengutuk kekejaman yang terjadi di Xinjiang, sebelas negara menerbitkan undang-undang tentang Olimpiade Beijing tahun 2022, dan pakar HAM PBB dan *Special Rapporteurs* mengeluarkan pernyataan yang sama (Project, n.d.). Terdapat 50 (lima puluh) organisasi yang memperjuangkan gerakan anti genosida menyerukan pembentukan *UN Commission of Inquiry* atau Komisi Penyelidikan PBB untuk menyelidiki kejahatan terhadap etnis Uighur. Pada tanggal 18 Desember 2020, kelompok masyarakat muslim internasional menyinggung *Organisation of Islamic Cooperation* (OIC) tentang sikap diam OIC terhadap kekejaman di Xinjiang, dan terdapat surat terbuka pada tanggal 9 September 2020 yang ditandatangani oleh lebih dari 300 (tiga ratus) organisasi HAM di dunia kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres, Komisaris Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet dan negara-negara anggota PBB (Project, n.d.).

Pembahasan

1. Pelanggaran HAM Etnis Uighur di Xinjiang Dalam Statuta Roma 1998

Dalam menganalisis kejahatan dan pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur di Xinjiang, penulis merujuk pada Statuta Roma tahun 1998. Merujuk pada Pasal 5 Statuta Roma tahun 1998, terdapat batasan-batasan dalam kejahatan yang menjadi pokok perkara, diantaranya adalah kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan agresi dan kejahatan perang (Mardiyanto, 2023). Untuk membuktikannya, penulis menguraikan empat kejahatan tersebut:

1) Kejahatan Genosida (*the crime of genocide*)

Kejahatan genosida dipahami sebagai perbuatan atau tindakan yang secara khusus dilakukan dengan maksud memusnahkan atau menghancurkan baik itu seluruh ataupun sebagian kelompok bangsa. Dalam hal ini juga muncul istilah genosida budaya yang artinya pembunuhan terhadap peradaban dengan melarang menggunakan bahasa kelompok tertentu, menghancurkan sejarah dan simbol-simbol peradabannya, kelompok etnis, ras, dan agama dengan membunuh anggota kelompok, menyebabkan penderitaan secara fisik atau mental berat terhadap anggota kelompok, meniptakan kondisi kelompok yang menyebabkan kemunahan secara fisik, mencegah kelahiran kelompok, dan memindahkan anak-anak ke kelompok lain secara paksa (Saragih, 2016).

Berdasarkan dengan bentuk kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Cina terhadap etnis Uighur di Xinjiang, dapat dikatakan bahwa tindakan tersebut termasuk dalam genosida budaya. Salah satu kebijakan yang mencakup pelarangan aktivitas ibadah sesuai agama seperti shalat, berpuasa, bahkan dilarang untuk memasuki masjid dan berdoa. Pembongkaran masjid pun juga dilakukan (Tennang, 2019). Tidak hanya itu, bahkan para pejabat lokal juga membagikan makanan ke rumah-rumah warga dan memaksanya untuk membatalkan puasa. Selain agama, identitas kultural warga Uighur juga berusaha untuk dihapuskan dengan melarang menggunakan aksara arab dan memaksa untuk menggunakan aksara mandarin. Ketidakmampuan etnis Uighur untuk berbahasa mandarin dianggap sebagai bentuk keterbelakangan. Penghapusan identitas kultural ini dilakukan secara sistematis di lembaga-lembaga pendidikan (Watch, *Eradicating Ideological Viruses. China's Campaign of Repression Against Xinjiang's Muslims*, 2018). Kebijakan *Strike Hard Campaign* yang diterapkan juga menyasar pada wanita dengan pelarangan menggunakan jilbab di tempat umum, serta larangan menerapkan upacara keagamaan dalam prosesi pernikahan (Nafi'ah, 2019).

Kejahatan-kejahatan terhadap etnis Uighur di China telah mengarah pada tindakan genosida secara budaya yang dilakukan secara sistematis. Dalam hal ini kebijakan-kebijakan pemerintah Cina yang menyudutkan Etnis Uighur secara budaya, memberikan label keterbelakangan, diskriminasi di tempat umum, dan kesulitan lapangan pekerjaan. Secara umum tindakan-tindakan tersebut dimaksudkan untuk memusnahkan etnis Uighur tetapi bukan dengan cara membunuh secara langsung, tetapi menghilangkan identitas-identitas etnis.

2) Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (*crime against humanity*)

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah tindakan yang melanggar prinsip fundamental martabat manusia seperti pembunuhan, perbudakan, dan deportasi. Kejahatan ini dipahami sebagai tindakan yang termasuk dalam bagian dari serangan sistematis secara terarah pada penduduk sipil (Nanda Sagita Dewi, 2020). Pemerintah

Cina dengan kebijakan *Strike Hard Campaign*-nya memunculkan bentuk-bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan pada etnis Uighur. Kebijakan ini pada awalnya dimaksudkan untuk melawan terorisme dengan menguatkan pengendalian aktivitas keagamaan, memerlakukan Batasan untuk pergerakan kelompok, dan berupaya untuk menghapuskan identitas kultural (Karisma, 2017). Dampak dari kebijakan ini, hampir satu juta orang anggota etnis Uighur mengalami penangkapan dan penahanan tanpa adanya proses pengadilan dan bukti yang jelas. Selain itu sebagian besar dari korban penangkapan dan penahanan tersebut dianiaya secara fisik dan mental mencakup sengatan listrik, pemukulan, dan dilarang untuk tidur di tempat ditahan. Tahanan-tahanan tersebut dianggap memiliki pemikiran ekstrim yang mengancam negara (VOI, 2021).

Etnis Uighur mendapatkan berbagai pelanggaran HAM yang dapat disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Upaya pemusnahan etnis Uighur dilakukan dengan kebijakan menekan angka kelahiran, pemerkosaan para wanita etnis Uighur, penahanan paksa masyarakat etnis Uighur di kamp-kamp reedukasi, tidak diberinya kesempatan warga etnis Uighur untuk menududuki kursi pemerintahan, dan larangan-larangan yang membatasi ruang gerak, dan kebebasan masyarakat Uighur di wilayah Xinjiang adalah beberapa bukti bahwa Pemerintah Cina telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.

3) Kejahatan Perang (*war crimes*)

Kejahatan perang mencakup seluruh pelanggaran perlindungan yang diatur dalam hukum perang, serta seluruh pelanggaran norma aturan pertempuran. Kejahatan perang adalah pelanggaran serius terhadap Konvensi Jenewa I tahun 1949 (Court, 1998) meliputi pembunuhan yang disengaja, penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk eksperimen biologi, dengan sengaja menyebabkan penderitaan besar, atau cedera serius terhadap tubuh atau kesehatan, penghancuran dan perampasan harta benda secara besar-besaran, yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dan dilakukan secara melawan hukum dan sewenang-wenang, memaksa seorang tawanan perang atau orang lain yang dilindungi untuk bertugas di pasukan Negara musuh; dan dengan sengaja merampas hak-hak yang adil dan wajar dari seorang tawanan perang atau orang lain yang dilindungi uji coba.

Kejadian yang menimpa etnis Uighur di Xinjiang tidak termasuk dalam kejahatan perang karena tidak memenuhi unsur-unsur yang dapat disebut sebagai kejahatan perang. Pemerintah Cina memang tidak sedang berperang, begitu juga pihak etnis Uighur. Jadi, tidak ada hal yang memenuhi definisi kejahatan perang.

4) Kejahatan Agresi (*agression*)

Dalam *International Military Tribunal* (MIT) tanggal 8 Agustus tahun 1945 yang dikutip oleh Supriyono (Supriyono, 2021), defisini agresi adalah kejahatan terhadap perdamaian yaitu perencanaan, persiapan, inisiasi atau melancarkan perang agresi, atau perang yang melanggar perjanjian kesepakatan atau jaminan internasional atau antisipasi dalam rencana umum atau konspirasi untuk pemenuhan dari salah satu di atas. Dalam *Convention on the Definition of Aggression* yang ditandatangani di London pada tahun 1933 tertulis tentang kejahatan agresi (Supriyono, 2021); yaitu pernyataan perang terhadap negara lain, melakukan invasi dengan kekuatan senjata

bahkan tanpa adanya pernyataan perang, serangan melalui darat, laut maupun udara terhadap wilayah, kapal laut dan kapal terbang negara lain, melakukan blokade laut di pantai atau pelabuhan negara, dan pemberian bantuan terhadap gerombolan senjata yang dibentuk di wilayah negara lain.

Kejadian yang menimpa etnis Uighur di Xinjiang tidak termasuk dalam kejahatan agresi karena tidak memenuhi unsur-unsur yang dapat disebut sebagai kejahatan agresi, antara lain pemerintah Cina tidak menyatakan perang terhadap etnis Uighur, dan tidak melakukan blokade laut atau pantai di wilayah Xinjiang. Namun tindakan diskriminasi, pelanggaran HAM, dan kebijakan yang tidak manusiawi yang ditujukan khusus terhadap etnis Uighur yang mendiami wilayah Xinjiang adalah perbuatan kriminal yang disebut kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

2. Mekanisme Pengadilan Untuk Mengadili Kekerasan di Xinjiang

Pelanggaran HAM berat yang terjadi terhadap etnis Uighur di Xinjiang telah terbukti dengan adanya laporan-laporan dari PBB, wartawan dan jurnalis internasional. Salah satu kebijakan yang paling sering diberitakan adalah *strike hard campaign*, yang jelas melanggar HAM dan Statuta Roma 1998. Fakta bahwa Pemerintah Cina tidak merespon dan tidak ada upaya menghentikan dan menegakkan hukum di wilayahnya itu membuktikan bahwa pengadilan nasional Pemerintah Cina gagal dalam menjalankan fungsinya. Maka dalam hal itu dibutuhkan proses hukum untuk menangani pelanggaran HAM yang terjadi di Xinjiang. Dalam hal ini peneliti mencoba untuk menganalisis prosedur yang dapat dilakukan untuk menegakkan hukum di Xinjiang.

a. Mekanisme Pengadilan Nasional

Salah satu prinsip yang berlaku dalam hukum internasional adalah *exhaustion of domestic remedies*. Artinya seluruh upaya hukum yang tersedia di tingkat nasional harus terlebih dahulu digunakan sebelum menggunakan mekanisme pengadilan di tingkat internasional. Dengan demikian dapat dipahami bahwa mekanisme pengadilan internasional hanya diperlukan apabila mekanisme pengadilan nasional tidak dapat secara efektif mengadili pelaku.

Pemerintah Cina memiliki regulasi dalam negaranya yang disebut *Criminal Law of the People's Republic of China* Hukum Pidana Republik Rakyat Tiongkok yang sudah diamandemen ke sepuluh pada tahun 2017 (Tiongkok, n.d.). Terdapat total 452 pasal. Telah diuraikan tentang kejahatan pidana, tanggung jawab pidana, hukuman, penerapan hukuman, dan ketentuan lainnya. Terbukti sudah ada regulasi untuk di skala nasional untuk menegakkan keadilan bagi etnis Uighur di Xinjiang (Congress, 2017). Setelah terdapat laporan dan berita dari PBB, HRW, jurnalis dan wartawan, Pemerintah Cina tetap membantah semua tuduhan pelanggaran HAM tersebut. Pemerintah Cina mengatakan bahwa tindakan keras di Xinjiang adalah keperluan untuk mencegah terorisme dan membasmi ekstremisme Islam. Mereka menyebutnya sebagai tuduhan yang tidak berdasar, dan menolak klaim bahwa mereka berusaha mengurangi populasi warga etnis Uighur melalui program sterilisasi massal (BBC, 2022).

Prosedur untuk pengadilan terhadap kejahatan internasional di tingkat nasional didasarkan pada dugaan telah terjadinya kasus kejahatan. Dugaan kasus kejahatan ini kemudian diselidiki oleh komisi nasional hak asasi manusia dengan dibentuknya komisi penyelidikan pelanggaran. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut apabila ditemukan

bukti kuat bahwa terdapat dugaan kejahatan, maka akan diserahkan kepada kejaksaan agung, sehingga dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Selanjutnya berdasarkan hasil dari tahapan penyidikan ini ditentukan keputusan untuk melanjutkan ke tahap penuntutan dengan adanya surat dakwaan. Selanjutnya akan dilaksanakan proses pengadilan berdasarkan kompetensi relatif yang dimiliki lembaga peradilan.

b. Mekanisme International Criminal Court (ICC)

Pengadilan Pidana Internasional yang pertama khusus menangani kejahatan internasional disebut Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court* (ICC) berdiri pada tahun 1998 berdasarkan Statuta Roma 1998. Yurisdiksi dari ICC adalah bentuk-bentuk dari kejahatan internasional yang terdapat dalam Statuta, yaitu; kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Secara umum, ICC pada dasarnya merupakan mahkamah yang bersifat komplementer terhadap pengadilan nasional. Dengan demikian pengadilan internasional baru dapat diterapkan apabila pengadilan di tingkat nasional tidak mau atau tidak mampu mengadili kejahatan tersebut Pengadilan dengan yurisdiksi ICC memiliki syarat utama, yaitu kejahatan internasional yang dilakukan terjadi di dalam wilayah negara yang meratifikasi statuta Roma atau kewarganegaraan si pelaku adalah negara yang meratifikasinya. Merujuk pada Pasal 13 Statuta Roma, ICC menggunakan yurisdiksinya apabila sudah terdapat kewenangan pada penuntut. Dalam hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara pertama adalah negara peserta Statuta Roma 1998, kedua Dewan Keamanan yang ada di bawah PBB, dan terakhir inisiatif penuntut itu sendiri dengan informasi yang diterima dari sumber yang terpercaya (Yohanes Soga Watowai, 2023).

ICC merupakan pelengkap dari yurisdiksi hukum pidana yang ada di tingkat nasional. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (1) Statuta Roma, ICC tidak dapat menerima kasus apabila (Nasution, 2018) Kasus tersebut sedang berada dalam proses penyidikan atau penuntutan dalam suatu negara yang memiliki yurisdiksi terhadap kasus tersebut, kecuali apabila negara tersebut tidak bersedia atau tidak mampu melakukan penyidikan atau penuntutan, telah diadakan penyidikan terhadap kasus tersebut oleh suatu negara yang memiliki yurisdiksi terhadap kasus tersebut dan negara tersebut sudah memutuskan untuk tidak lagi menuntut pelaku, kecuali apabila keputusan tersebut muncul karena ketidakmampuan atau ketidaksediaan negara untuk melakukan penuntutan sebagaimana mestinya, pelaku sudah diadili atas tindakan yang mendasari dakwaannya dalam sebuah sidang oleh mahkamah pidana nasional dan sudah diputuskan bahwa merujuk pada Pasal 20 ayat (3) tidak dapat diadili, dan kasus yang terjadi tidak cukup berat untuk diperlukannya tindak lanjut oleh ICC.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ICC tidak diperkenankan untuk melakukan peradilan terhadap kasus kejahatan yang sedang berusaha untuk dituntut atau diselidiki pengadilan nasional. Hal ini juga berlaku apabila negara sudah memutuskan bahwasanya pelaku tidak bersalah terhadap dugaan kejahatan (Court, 1998). Namun dalam hal ini ICC tetap memiliki yurisdiksi, apabila keputusan menganggap terduga pelaku tidak bersalah didasarkan atas ketidakmauan atau ketidakmampuan pengadilan negara tersebut. Ketidakbolehan inilah yang menegaskan posisi ICC sebagai pilihan terakhir dalam proses pengadilan terhadap kejahatan internasional. Bentuk kejahatan internasional yang universal adalah pelanggaran HAM

berat. Keberadaan dari ICC adalah sebagai lembaga jaminan bahwasanya pelaku kejahatan tidak akan bisa lolos dari tuntutan hukum. Namun dalam implementasinya, yurisdiksi negara di mana pelaku kejahatan berada tetap dihormati. Apabila merujuk pada pasal preamble art 1 dan ART 7. Terdapat beberapa sifat dari ICC diantaranya (Ufran, 2019);

- a) *Primacy*. Dalam artian ICC tidak dapat diterapkan karena terdapat proses peradilan di tingkat nasional ;
- b) Kewenangan dari ICC baru ada ketika negara atau pengadilan di tingkat nasional tidak mampu atau tidak mau;
- c) ICC tidak dibentuk untuk menggantikan sistem peradilan nasional tetapi untuk melengkapi (*complimentary*) sebagai jaminan apabila sistem peradilan nasional tidak mampu atau terjadi kompromi secara politik dengan bentuk-bentuk kejahatan tersebut;
- d) ICC didirikan sebagai bentuk peradilan yang berdiri sendiri atau independen, sebab memiliki kewenangan untuk memberikan penilaian dan menentukan indikasi-indikasi ketidakmauan atau tidak mampuan sistem peradilan sebuah negara.

Ketentuan dalam Pasal 13 Statuta Roma 1998 dapat dijadikan landasan berlakunya yurisdiksi ICC atas kasus yang terjadi terhadap etnis Uighur. Pasal 13 menyatakan bahwa ICC dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap pelanggaran HAM berat apabila kasus tersebut diajukan oleh negara peserta Statuta Roma 1998, atas rekomendasi dari DK PBB sesuai dengan Bab 7 Piagam PBB dan dengan inisiatif dari jaksa penuntut ICC (Yohanes Soga Watowai, 2023). Putusan DK PBB dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat dan kekerasan terhadap etnis Uighur dan dapat memengaruhi keamanan dan perdamaian dunia.

Penulis berpendapat bahwa Pemerintah Cina memang tidak berniat untuk menyelesaikan kasus ini. Tidak berjalannya sistem hukum nasional negara Cina membuktikan bahwa negara tersebut tidak mengupayakan tindakan penegakan hukum. *Unwilling* disebutkan dalam Pasal 17 Ayat (2) Statuta Roma 1998 antara lain “Apabila proses hukum yang dilaksanakan justru dilakukan untuk melindungi pelaku dari pertanggungjawaban pidana; apabila terdapat penundaan yang berlarut – larut, dan apabila proses peradilan tidak dilaksanakan secara merdeka dan tidak memihak. Sedangkan *unable* dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (3) Statuta Roma 1998, bahwa ICC akan mempertimbangkan apakah ketidakmampuan dikarena kegagalan secara substansial atau secara menyeluruh, atau dikarenakan ketidaktersediaan sistem peradilan nasional, sehingga negara tersebut tidak mampu untuk menghadirkan terdakwa atau bukti-bukti dan keterangan yang diperlukan, atau karena alasan lain sehingga tidak dapat melakukan sendiri proses persidangan (Court, 1998).

Terdapat hambatan dalam proses penanganan kejadian yang terjadi di Xinjiang karena Cina belum meratifikasi Statuta Roma 1998 yang membuat Cina sebagai *non-state parties* (Muchammad Nur Imani Khairullah, 2023). Status *non-state parties* adalah untuk negara-negara yang belum meratifikasi Statuta Roma 1998. Maka dari itu ICC tidak memiliki yurisdiksi teritorial terhadap kejahatan internasional di wilayah Cina. Lalu ditambah dengan Cina adalah negara anggota DK PBB yang memiliki hak veto, hak veto ini yang dapat membatalkan segala keputusan, ketetapan, rancangan peraturan dan undang-undang atau resolusi (Muchamad Nur Imani Khairullah, 2023). Namun, dalam hal ini terdapat ketentuan dalam Statuta yang memungkinkan agar ICC dapat menangani kekerasan terhadap etnis Uighur di Xinjiang, yaitu ketentuan terkait

yurisdiksi material yang berarti ICC memiliki kewenangan dalam memproses kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan genosida, kejahatan agresi dan kejahatan perang.

c. Mekanisme Lain

1) Ad hoc Tribunal

Pengadilan internasional yang berada di bawah PBB bersifat ad hoc yaitu *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY) dan *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR). Keduanya didirikan oleh Dewan Keamanan PBB dalam rangka melakukan proses pengadilan dan memberikan hukuman merujuk pada hukum pidana internasional kepada para pelaku kejahatan hukum humaniter internasional di Bosnia semenjak tahun 1991. ICTY sendiri didirikan melalui resolusi Dewan keamanan PBB yang didasarkan pada kewenangan dalam bab 7 piagam PBB. ICTY merupakan lembaga untuk mengadili penjahat perang terbesar setelah peradilan Nuremberg di Jerman. Yurisdiksi dari ICTY mencakup kejahatan internasional yang diratifikasi dalam konvensi Jenewa 1949, pelanggaran terhadap hukum kebiasaan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Sujatmoko, 2007).

Dilihat dari dua pengadilan ad hoc tersebut, maka kewenangan PBB dalam upaya mengadili kejahatan HAM berat termasuk berpengaruh besar. Ketentuan dalam Statuta Roma tahun 1998 terkait dengan yurisdiksi ICC dalam menangani kejahatan internasional seperti kejahatan yang dilakukan oleh negara anggota yang meratifikasi, kejahatan yang dilakukan oleh warga negara dari negara anggota yang meratifikasi dan kejahatan di yurisdiksi yang telah secara khusus disahkan oleh Dewan Keamanan PBB (Muchammad Nur Imani Khairullah, 2023). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa ICC dapat memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan tersebut walaupun warga negara tersebut berasal dari *non-state party*. Jika terdapat kasus yang diserahkan oleh DK PBB kepada ICC, atau ada kasus warga negara anggota Statuta Roma 1887 atau negara yang menerima mandat yurisdiksi dari ICC yang berkaitan dengan kejahatan internasional dan kasus negara *non state party* yang menyetujui untuk melaksanakan yurisdiksi berkaitan dengan kejahatan tertentu (Muchammad Nur Imani Khairullah, 2023).

2) Hybrid Court

Hybrid Court atau *Mixed Court* adalah tribunal yang menggabungkan hukum intrnasional dan nasional termasuk aparatur pengadilannya. *Hybrid Court* ini adalah lembaga yang bersifat independen yang dibentuk atas dasar perjanjian antara PBB dan negara *Mixed Tribunal* atau yang biasa disebut dengan *Hybrid Court* (Cholidah, 2018). Pengadilan ini menggunakan asas *ne bis in idem* terhadap perkara yang disidangkan terlebih dahulu kecuali jika pengadilan terdahulu tidak menerapkan asas *fairness* (keadilan) yang berarti bahwa pengadilan tersebut tidak menjamin independensi atau ketidakberpihakan dengan tujuan untuk melindungi tersangka atau penuntutan tidak dilakukan secara sungguh-sungguh (Cholidah, 2018). Latar belakang didirikannya *hybrid court* salah satunya adalah situasi dimana pengadilan nasional tidak dapat berfungsi secara efektif dalam menegakkan hukum pidana internasional (Liyu, 2021). Ketika mekanisme hukum nasional dapat menjalankan fungsinya dengan baik menangani kejahatan internasional dalam yurisdiksinya, maka tidak perlu diadakan tidak perlu diadakan *hybrid court*.

Saat pengadilan nasional tidak mampu menjalankan fungsinya, maka salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menegakkan hukum dan mencegah praktik impunitas adalah melalui pengadilan yang bersifat internasional seperti ICTR dan ICTY. Dua pengadilan tersebut adalah contoh dari bentuk pengadilan ad hoc yang dibentuk sebelum ICC berdiri. *Hybrid Court* berbeda dari pengadilan nasional karena mengandung elemen yang berada pada struktur dan fungsinya, juga berbeda dari pengadilan internasional karena *Hybrid Court* memiliki elemen hukum nasional di dalamnya (Makalew, 2020).

Peradilan pidana internasional campuran (*hybrid court*) yang pernah ada adalah (Liyu, 2021) di antaranya yaitu (1) *Special Court for Sierra Leone*; (2) *Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia*; (3) *Special Tribunal for Lebanon*; (4) *Regulation 64 Panels Kosovo*; dan (5) *Serious Crime Panels of the District Court of Dili: Timor Leste*.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sehubungan dengan permasalahan yang diteliti penulis, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Peristiwa yang terjadi terhadap etnis Uighur di Xinjiang adalah pelanggaran berat terhadap HAM. Peristiwa itu juga termasuk dalam kejahatan internasional yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai dengan Statuta Roma tahun 1998. Pertama karena memenuhi *element of crimes* kejahatan genosida yaitu niat khusus untuk memusnahkan suatu etnis atau kelompok tertentu. Kedua memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu serangan yang terstruktur, meluas dan sistematis.
2. Peristiwa yang terjadi di Xinjiang perlu segera diproses untuk menegakkan keadilan bagi etnis Uighur yang mengalami kekerasan dan pelanggaran berat HAM. Dengan bukti bahwa Pemerintah Cina *unwilling* dan *unable* dalam menjalankan fungsinya, maka ICC dapat menjalankan yurisdiksi materialnya terhadap kekerasan tersebut. Meskipun Cina belum meratifikasi Statuta Roma 1998, terdapat kemungkinan bahwa ICC dapat memproses kasus ini. Hambatannya adalah keanggotaan Cina dalam DK PBB karena memiliki hak veto yang menjadi krusial dalam proses penegakan hukum yang menyangkut negara anggota DK PBB.

Referensi

Buku

- Bassiouni, M. C. (1986). *International Criminal Law* (Vol. 1). New York: Transnational Publishers.
- Budiharjo, M. (1985). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Christianti, D. W. (2021). *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Efendi, T. (2014). *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Latipulhayat. (2021). *Hukum Internasional: Sumber-Sumber Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Mauna, B. (2018). *Hukum Internasional*. Bandung: PT. Alumni.
- Sirait, T. M. (2021). *Hukum Pidana Internasional Dan Perkembangannya*.
- Werle, G. &. (2020). *Principles of International Criminal Law*. Oxford: Oxford Univeristy Press.
- Wijaya, F. &. (2020). *Hukum Pidana Internasional*. Bandung: CV Cendekia Press

Jurnal dan Artikel

- Adawiyah, A. (2019). Analisis Hukum Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Genosida di Myanmar Menurut Statuta Roma. *Jurnal JOM*, VI(1), 2-11.
- Althunibat, N. A. (2023). The Global Accountability of Commanders and Superiors: Exploring the Powers and Responsibilities of the International Criminal Court. *Journal of Research Administration*, 5(2), 5472-5492.
- Arief Fahmi Lubis, K. H. (2023). Peran dan Tantangan Implementasi Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(10), 964-972.
- Aulia, F. (2021). Implementasi Penetapan Suatu Negara Unwilling atau Unable oleh International Criminal Court (ICC). *Jurnal Kertha Semaya*, 9(3), 523-532.
- Che Mohd Aziz bin Yaacob, N. A. (2021). Konflik Uighur di Xinjiang, China: Pemahaman dari Sudut Pendekatan Segi Tiga Konflik Galtung. *MANU Jurnal Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa (PPIB)*, 32(2), 129-1250. Retrieved April 1, 2024, from <https://doi.org/10.51200/manu.vi.3615>
- Cholidah. (2018). Hybrid Court Sebagai Alternatif Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Journal Legality*, 26(1), 61-80.
- Edo Afriandi, A. P. (2022). Telaah Kritis Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan World Uyghur Congress (WUC) Terhadap HAM yang terjadi pada tnis Uighur China. *Jurnal Himmah*, 6(1), 520-539.
- Firsty Adinda Putri, G. Y. (2021). Pelanggaran HAM Muslim Etnis Uighur Oleh Pemerintah Cina di Xinjiang. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(1), 1-8.
- Gathii, J. (2020). Promise of International Law: A Third World View (Including a TWAIL Bibliography 1996-2019 As An Appendix). *Proceedings of the ASIL Annual Meeting* (pp. 165-187). Cambridge University Press.
- Herli Antoni, I. A. (2022). Analisis Perspektif Hukum Pidana Internasiona Bagi Warga Uighur Atas Kejahatan Genosida yang Dilakukan Oleh China Menurut Statuta Roma. *Jurnal De Jure*, 6(1).
- Hidayat, M. N. (2013). Diaspora Uyghur dan Hak Sipil di Xinjiang Cina. *Journal Interdependence*, 1(3), 165-179.
- Irham, A. (2020). Penegakan Yurisdiksi International Criminal Court atas Kejahatan Agresi Pasca Kampala Amendments Diadopsi dalam Rome Statute. *Jurnal SASI*, 244, 540-556.
- Karisma, G. (2017). Konflik Etnis di Xinjiang: Kebijakan Monokultural dan Kepentingan Negara China Terhadap Keutuhan Wilayah. *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, 19(1), 41-52.
- Ketut Alit Putra, N. P. (2020). Analisis Tindak Kejahatan Genosida oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingnya Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 66-76.
- Latukau, F. (2019). Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kasus Kekerasan Militer Amerika Serikat Kepada Tahanan Perang Afghanistan. *Jurnal De Jure*, 20(2), 153-164.
- Liyu, S. L. (2021). Hybrid Court Sebagai Alternatif Penanganan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. *Journal Lex Administratum*, 9(4), 48-58.

- Makalew, D. B. (2020). Pengadilan Campuran (Hybrid Tribunal) Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Lex Privatum*, 8(3), 76-86.
- Mardiyanto, I. (2023). Konsekuensi Yuridis Penerapan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Eksistensi Pengadilan Nasional dalam Mengadili Kejahatan Internasional. *Jurnal Negara Hukum*, 14(1), 68-84.
- Muchamad Nur Imani Khairullah, J. S. (2023). Penegakan Hukum Statuta Roma Terhadap Non-state party Dalam Kejahatan Genocide Studi Kasus Etnis Uighur di Xinjiang. *Jurnal USM Law Review*, 6(3), 957-971.
- Muchammad Nur Imani Khairullah, J. S. (2023). Penegakan Hukum Statuta Roma Terhadap Non-state Party Dalam Kejahatan Genocide Studi Kasus Etnis Uighur di Xinjiang. *Jurnal USM Law Review*, 6(3), 957-971.
- Nabila Tiara Putri, M. S. (2022). Peran Would Uyghur Congress (WUC) Dalam Menghadapi Pelanggaran HAM Berat Pada Etnis Uyghur di Xinjiang Pada Tahun 2017-2020. *JOM FISIP*, 9(2), 1-16.
- Nafi'ah, R. (2019). Kiri Islam Hassan Hanafi dan Relevansinya dengan Peristiwa Penindasan Muslim Uighur di China Tahun 2019. *Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam*, 20(2), 195. Retrieved from <https://doi.org/10.14421/ref.2020.2002-05>
- Nanda Sagita Dewi, D. R. (2020). Kejahatan Kemanusiaan (Crime Against Humanity) di Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Terhadap Muslim Etnis Uighur. *JCA of Law*, 1(2), 198-206.
- Nasution, A. R. (2018). Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. *Jurnal MERCATORIA*, 11(1), 90-126.
- Nevy Rusmarina Dewi, M. I. (2020). Dinamika Kemanusiaan Muslim Uyghur di Cina. *Ijtimaia: Journal of Social Science Teaching*, 4.
- Nollkaemper, A. d. (2020). Guiding Principles On Shared Responsibility In International Law. *European Journal of International Law*, 31, 15-72.
- Paparinskis, M. (2020). A Case Against Crippling Compensation In International Law Of State Responsibility. *The Modern Law Review*, 83(6), 1246-1286.
- Pitaloka, D. (2021). Pemberian Suaka Diplomatik Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Unizar Law Review*, 4(1).
- Prasetyo, M. H. (2020). Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(3), 115-138.
- Purba, R. C. (2020). Upaya Tiongkok Dalam Mempertahankan Provinsi Xinjiang Ditengah Tekanan Internasional. *Journal of International Relations*, 6(4), 578-588.
- Rozzaq, A. (2023). Upaya dan Proses OHCHR Dalam Menyelesaikan Konflik Uighur di Xinjiang, Tiongkok. *Journal of International Relations*, 9(1), 427-450.
- Rusdan, I. S. (2017). Minoritas Muslim di China: Perkembangan, Sejarah dan Pendidikan. *Jurnal Ijtimaia Pengembagan Masyarakat Islam*, 10(1), 148-.
- Sujatmoko, A. (2007). Pengadilan Campuran (Hybrid Tribunal) Sebagai Forum Penyelesaian Atas Kejahatan Internasional. *Teras Law Review: Jurna Hukum Humaniter dan HAM*, 3(5).
- Sumilat, C. F. (2021). Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Mengadili Kejahatan Internasional Bagi Negara Non Peserta Statuta Roma 1998 Berdasarkan Hukum Internasional. *Lex Crimen*, 10(2).

- Tennang, A. I. (2019). Xinjiang HUMAN Right Violation and Radicalism Issues: A Development Inequality Framing. *Mandala: Jurnal Hubungan Internasional*, 2(1), 22-44.
- Ufran. (2019). Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Melalui Mekanisme Pengadilan Nasional dan Pengadilan Pidana internasional. *Jurnal IUS*, 7(1), 171-181.
- Ufran. (2019). Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Melalui Mekanisme Pengadilan Nasional dan Pengadilan Pidana Internasional. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(1), 170-181.
- Yohanes Soga Watowai, J. A. (2023, Juni). Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Etnis Uighur dan Pemerintah China. *Jurnal Hukum Online (JHO)*, 1(2), 488-529.
- Zulkarnain, S. N. (2020, Oktober). Respon Turki Terhadap Tindakan Diskriminatif Pemerintah Cina Kepada Etnis Uighur di Xinjiang (2009-2015). *Journal Syntax Literate*, 5(10), 1215-1231. Retrieved November 28, 2023, from <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/1688/1653>
- Zulkarnain, Z. &. (2020). Respon Turki Terhadap Tindakan Diskriminatif Pemerintah Cina Kepada Etnis Uighur di Xinjiang (2009-2015). *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(10), 1215.

Dokumen Hukum

- Congress, N. P. (2017). Criminal Law of the People's Republic of China. China. Retrieved Mei 31, 2024, from https://sherloc.unodc.org/cld/uploads/res/document/chn/1987/criminal-law-of-the-peoples-republic-of-china_html/China_Criminal_Code_Full_text.pdf
- Court, I. C. (1998). Rome Statute of the International Criminal Court. In I. C. Court, *Rome Statute of the International Criminal Court* (pp. 1-58). International Criminal Court.
- Law, I. H. (1945). *Charter of Nuremberg Tribunal 1945*. Retrieved Juni 25, 2024, from International Humanitarian Law Database: <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/nuremberg-tribunal-charter-1945/article-6b>

Internet

- Adawiyah, A. (2019). Analisis Hukum Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Genosida di Myanmar Menurut Statuta Roma. *Jurnal JOM*, VI(1), 2-11.
- Althunibat, N. A. (2023). The Global Accountability of Commanders and Superiors: Exploring the Powers and Responsibilities of the International Criminal Court. *Journal of Research Administration*, 5(2), 5472-5492.
- Arief Fahmi Lubis, K. H. (2023). Peran dan Tantangan Implementasi Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(10), 964-972.
- Aulia, F. (2021). Implementasi Penetapan Suatu Negara Unwilling atau Unable oleh International Criminal Court (ICC). *Jurnal Kertha Semaya*, 9(3), 523-532.
- Che Mohd Aziz bin Yaacob, N. A. (2021). Konflik Uighur di Xinjiang, China: Pemahaman dari Sudut Pendekatan Segi Tiga Konflik Galtung. *MANU Jurnal Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa (PPIB)*, 32(2), 129-1250. Retrieved April 1, 2024, from <https://doi.org/10.51200/manu.vi.3615>

- Cholidah. (2018). Hybrid Court Sebagai Alternatif Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Journal Legality*, 26(1), 61-80.
- Edo Afriandi, A. P. (2022). Telaah Kritis Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan World Uyghur Congress (WUC) Terhadap HAM yang terjadi pada tnis Uighur China. *Jurnal Himmah*, 6(1), 520-539.
- Firsty Adinda Putri, G. Y. (2021). Pelanggaran HAM Muslim Etnis Uighur Oleh Pemerintah Cina di Xinjiang. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(1), 1-8.
- Gathii, J. (2020). Promise of International Law: A Third World View (Including a TWAIL Bibliography 1996-2019 As An Appendix). *Proceedings of the ASIL Annual Meeting* (pp. 165-187). Cambridge University Press.
- Herli Antoni, I. A. (2022). Analisis Perspektif Hukum Pidana Internasional Bagi Warga Uighur Atas Kejahatan Genosida yang Dilakukan Oleh China Menurut Statuta Roma. *Jurnal De Jure*, 6(1).
- Hidayat, M. N. (2013). Diaspora Uyghur dan Hak Sipil di Xinjiang Cina. *Journal Interdependence*, 1(3), 165-179.
- Irham, A. (2020). Penegakan Yurisdiksi International Criminal Court atas Kejahatan Agresi Pasca Kampala Amendements Diadopsi dalam Rome Statute. *Jurnal SASI*, 244, 540-556.
- Karisma, G. (2017). Konflik Etnis di Xinjiang: Kebijakan Monokultural dan Kepentingan Negara China Terhadap Keutuhan Wilayah. *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, 19(1), 41-52.
- Ketut Alit Putra, N. P. (2020). Analisis Tindak Kejahatan Genosida oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingnya Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 66-76.
- Latukau, F. (2019). Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kasus Kekerasan Militer Amerika Serikat Kepada Tahanan Perang Afghanistan. *Jurnal De Jure*, 20(2), 153-164.
- Liyu, S. L. (2021). Hybrid Court Sebagai Alternatif Penanganan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. *Journal Lex Administratum*, 9(4), 48-58.
- Makalew, D. B. (2020). Pengadilan Campuran (Hybrid Tribunal) Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Lex Privatum*, 8(3), 76-86.
- Mardiyanto, I. (2023). Konsekuensi Yuridis Penerapan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Eksistensi Pengadilan Nasional dalam Mengadili Kejahatan Internasional. *Jurnal Negara Hukum*, 14(1), 68-84.
- Muchamad Nur Imani Khairullah, J. S. (2023). Penegakan Hukum Statuta Roma Terhadap Non-state party Dalam Kejahatan Genoside Studi Kasus Etnis Uighur di Xinjiang. *Jurnal USM Law Review*, 6(3), 957-971.
- Muchammad Nur Imani Khairullah, J. S. (2023). Penegakan Hukum Statuta Roma Terhadap Non-state Party Dalam Kejahatan Genoside Studi Kasus Etnis Uighur di Xinjiang. *Jurnal USM Law Review*, 6(3), 957-971.

- Nabila Tiara Putri, M. S. (2022). Peran Would Uyghur Congress (WUC) Dalam Menghadapi Pelanggaran HAM Berat Pada Etnis Uyghur di Xinjiang Pada Tahun 2017-2020. *JOM FISIP*, 9(2), 1-16.
- Nafi'ah, R. (2019). Kiri Islam Hassan Hanafi dan Relevansinya dengan Peristiwa Penindasan Muslim Uighur di China Tahun 2019. *Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam*, 20(2), 195. Retrieved from <https://doi.org/10.14421/ref.2020.2002-05>
- Nanda Sagita Dewi, D. R. (2020). Kejahatan Kemanusiaan (Crime Against Humanity) di Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Terhadap Muslim Etnis Uighur. *JCA of Law*, 1(2), 198-206.
- Nasution, A. R. (2018). Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. *Jurnal MERCATORIA*, 11(1), 90-126.
- Nevy Rusmarina Dewi, M. I. (2020). Dinamika Kemanusiaan Muslim Uyghur di Cina. *Ijtimaiyya: Journal of Social Science Teaching*, 4.
- Nollkaemper, A. d. (2020). Guiding Principles On Shared Responsibility In International Law. *European Journal of International Law*, 31, 15-72.
- Paparinskis, M. (2020). A Case Against Crippling Compensation In International Law Of State Responsibility. *The Modern Law Review*, 83(6), 1246-1286.
- Pitaloka, D. (2021). Pemberian Suaka Diplomatik Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Unizar Law Review*, 4(1).
- Prasetyo, M. H. (2020). Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(3), 115-138.
- Purba, R. C. (2020). Upaya Tiongkok Dalam Mempertahankan Provinsi Xinjiang Ditengah Tekanan Internasional. *Journal of International Relations*, 6(4), 578-588.
- Rozzaq, A. (2023). Upaya dan Proses OHCHR Dalam Menyelesaikan Konflik Uighur di Xinjiang, Tiongkok. *Journal of International Relations*, 9(1), 427-450.
- Rusdan, I. S. (2017). Minoritas Muslim di China: Perkembangan, Sejarah dan Pendidikan. *Jurnal Ijtimaiyya Pengembangan Masyarakat Islam*, 10(1), 148-.
- Sujatmoko, A. (2007). Pengadilan Campuran (Hybrid Tribunal) Sebagai Forum Penyelesaian Atas Kejahatan Internasional. *Teras Law Review: Jurna Hukum Humaniter dan HAM*, 3(5).
- Sumilat, C. F. (2021). Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Mengadili Kejahatan Internasional Bagi Negara Non Peserta Statuta Roma 1998 Berdasarkan Hukum Internasional. *Lex Crimen*, 10(2).
- Tenang, A. I. (2019). Xinjiang HUMAN Right Violation and Radicalism Issues: A Development Inequality Framing. *Mandala: Jurnal Hubungan Internasional*, 2(1), 22-44.

- Ufran. (2019). Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Melalui Mekanisme Pengadilan Nasional dan Pengadilan Pidana internasional. *Jurnal IUS*, 7(1), 171-181.
- Ufran. (2019). Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Melalui Mekanisme Pengadilan Nasional dan Pengadilan Pidana Internasional. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(1), 170-181.
- Yohanes Soga Watowai, J. A. (2023, Juni). Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Etnis Uighur dan Pemerintah China. *Jurnal Hukum Online (JHO)*, 1(2), 488-529.
- Zulkarnain, S. N. (2020, Oktober). Respon Turki Terhadap Tindakan Diskriminatif Pemerintah Cina Kepada Etnis Uighur di Xinjiang (2009-2015). *Journal Syntax Literate*, 5(10), 1215-1231. Retrieved November 28, 2023, from <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/1688/1653>
- Zulkarnain, Z. &. (2020). Respon Turki Terhadap Tindakan Diskriminatif Pemerintah Cina Kepada Etnis Uighur di Xinjiang (2009-2015). *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(10), 1215.

Dokumen Hukum

- Court, I. C. (1998). Rome Statute of the International Criminal Court. In I. C. Court, *Rome Statute of the International Criminal Court* (pp. 1-58). International Criminal Court.
- Law, I. H. (1945). *Charter of Nuremberg Tribunal 1945*. Retrieved Juni 25, 2024, from International Humanitarian Law Database: <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/nuremberg-tribunal-charter-1945/article-6b>
- Congress, N. P. (2017). Criminal Law of the People's Republic of China. China. Retrieved Mei 31, 2024, from https://sherloc.unodc.org/cld/uploads/res/document/chn/1987/criminal-law-of-the-peoples-republic-of-china_html/China_Criminal_Code_Full_text.pdf

Situs Internet

- AP. (2020). China cuts Uighur births with IUDs, abortion, sterilization. Retrieved 2023, from <https://apnews.com/article/ap-top-news-international-news-weekend-reads-china-health-269b3de1af34e17c1941a514f78d764c>
- Association, T. U. (2012, Januari 17). Retrieved April 1, 2024, from <https://uyghuramerican.org/search/node/About%20Uyghurs>
- BBC. (2021, Maret 8). China Sebut Tuduhan Genosida Muslim Uighur 'absurd' dan 'bohong', Politisi Barat Dikatakan Pilih Percaya Kebohongan Soal Situasi di Xinjiang. Retrieved Mei 31, 2024, from <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56317614>
- BBC. (2022, September 1). PBB Tuduh China Melakukan Pelanggaran HAM Serious atas Etnik Uighur di Xinjiang. BBC.com. Retrieved Desember 22, 2023, from <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-62732938>
- CGTN. (2020, Juni 18). It's not about human rights: China hits back at U.S. Uyghur bill signed by Donald Trump. China. Retrieved Mei 30, 2024, from <https://news.cgtn.com/news/2020-06-18/China-firmly-opposes-Xinjiang-related-bill-signed-by-Trump-RpTljyFpHW/index.html>
- Davis, E. V. (2008, Januari). Uyghur Muslim Ethnic Separatism in Xinjiang, Xhina. DKI APCSS. Retrieved April 3, 2024, from <https://dkiapcss.edu/college/publications/uyghur-muslim-ethnic-separatism-in-xinjiang-china/>

- Hernandez, J. C. (2017, April 25). China Bans 'Muhammad' and 'Jihad' as Baby Names in Heavily Muslim Region. New York: New York Times. Retrieved Januari 22, 2024, from <https://www.nytimes.com/2017/04/25/world/asia/china-xinjiang-ban-muslim-names-muhammad-jihad.html>
- International, A. (1996). *People's Republic of China at Least 1000 Executed in "Strike Hard" Campaign Against Crime*. Amnesty International. Retrieved 1 18, 2024, from <https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/06/asa170721996en.pdf>
- News, U. (2022). China responsible for 'serious human rights violations' in Xinjiang province: UN human rights report. Retrieved from <https://news.un.org/en/story/2022/08/1125932>
- Office, T. S. (2021, September 26). The State Council Information Office: Full Text: Xinjiang Population Dynamics and Data. Xinjiang, China. Retrieved Maret 29, 2024, from http://english.scio.gov.cn/whitepapers/2021-09/26/content_77775276_4.htm
- Project, U. H. (n.d.). *International Responses to the Uyghur Crisis*. Retrieved Mei 30, 2024, from UHRP: <https://uhrp.org/responses/>
- Rights, U. N. (2022). *OHCHR Assessment of Human Rights Concern in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region, People's Republic of China*. OHCHR. Retrieved April 3, 2024, from <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/2022-08-31/22-08-31-final-assesment.pdf>
- Saragih, M. F. (2016). *neliti.com*. Retrieved Januari 13, 2024, from Sumatra Journal of International Law: <https://www.neliti.com/publications/164525/tinjauan-yuridis-pelanggaran-ham-terhadap-muslim-uighur-di-china-ditinjau-dari-h>
- Slawotsky, J. (2021, Oktober 12). Is China Guilty of Committing Genocide in Xinjiang? Oxford University Press. Retrieved Desember 2, 2023, from <https://academic.oup.com/chinesejil/article/20/3/625/6390915>
- Supriyono. (2021). Kompetensi International Criminal Court (ICC) Dalam Menangani Kejahatan Agresi Menurut Hukum Kejahatan Internasional. Retrieved Januari 3, 2024, from https://www.researchgate.net/publication/352089348_KOMPETENSI_INTERNATIONAL_CRIMINAL_COURT_ICC_DALAM_MENANGANI_KEJAHATAN_AGRESI_MENURUT_HUKUM_KEJAHATAN_INTERNASIONAL
- Tiongkok, R. R. (n.d.). *China Justice Observer*. Retrieved Mei 31, 2024, from China Justice Observer: <https://id.chinajusticeobserver.com/law/x/criminal-law-of-china-20171104/intro>
- USCIRF. (2012). *Annual Report of the US Commission on International Religious Freedom*. USCIRF. Retrieved Desember 12, 2023, from <https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Annual%20Report%20of%20USCIRF%202012.pdf>
- VOA. (2020, Juni 18). Trump Tekan UU Untuk Hukum China atas Perlakuan Terhadap Etnis Uighur. China. Retrieved Mei 30, 2024, from <https://www.voaindonesia.com/a/trump-teken-uu-untuk-hukum-china-atas-perlakukan-terhadap-etnis-uighur/5467452.html>
- VOI. (2021). Amnesty International Beberkan Kondisi Kamp Xinjiang, Ada Kursi Macan Hingga Larangan Tidur. Retrieved April 1, 2024, from <https://voi.id/berita/58471/amnesty-international-beberkan-kondisi-kamp-xinjiang-ada-kursi-macan-hingga-larangan-tidur>
- Wang, M. (2023, Mei 24). *Human Rights Watch*. Retrieved Mei 30, 2024, from Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/id/news/2023/05/24/how-governments-and-civil-society-can-help-chinas-uyghurs>
- Watch, H. R. (2001, Oktober 28). Human Right Concern in Xinjiang. China. Retrieved April 1, 2024, from <https://www.hrw.org/legacy/backgrounder/asia/china-bck1017.pdf>

- Watch, H. R. (2016, November 21). China: Passports Arbitrarily Recalled in Xinjiang. New York. Retrieved April 3, 2024, from <https://www.hrw.org/news/2016/11/22/china-passports-arbitrarily-recalled-xinjiang>
- Watch, H. R. (2018). *Eradicating Ideological Viruses. China's Campaign of Repression Against Xinjiang's Muslims*. Human Rights Watch Report. Retrieved March 20, 2024, from https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/china0918_web.pdf.
- Zenz, A. (2018, Mei 15). New Evidence for China's Political Re-Education Campaign in Xinjiang. 18. The Jamestown Foundation: Global Research & Analysis. Retrieved Februari 2, 2024, from <https://jamestown.org/program/evidence-for-chinas-political-re-education-campaign-in-xinjiang/>